

IMPLIKASI PETISI ONLINE TERHADAP ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG RUU PILKADA LANGSUNG 2014-2015

(Studi Kasus *Platform digital Change.Org*)

Oleh :

Wening Mustikaningsih

20120520164

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas advokasi kebijakan publik pada media digital *Change.org* sebagai wadah petisi *online* terbesar, *platform* petisi *online Change.org* Indonesia sebagai objek penelitian dan petisi “Dukung Pilkada Langsung” yang diusung oleh Organisasi swasta PERLUDEM (Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi) sebagai fokus petisi yang dijadikan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kasus. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pengusung petisi Pilkada langsung. Objek penelitian yang diambil adalah *platform Change.org* Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode alir yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Data-data penelitian telah diuji keabsahan menggunakan uji kredibilitas dan uji transferability data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Change.org* Indonesia memberikan fasilitas baru kepada masyarakat dalam pelaksanaan advokasi suatu kebijakan dan menjadi wadah menyampaikan aspirasi, (2) Petisi *online* merupakan media advokasi kebijakan publik yang efektif, media digital yang dapat menjangkau pendukung petisi dengan jangkauan kawasan luas dalam periode waktu yang singkat, (3) Partisipasi masyarakat sebanyak 47% dari populasi Indonesia mampu menghasilkan 71.4% kemenangan petisi *online* di tahun 2015-2016. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa petisi *online* dengan jumlah kontribusi masyarakat yang tidak banyak, mampu mewujudkan tujuan advokasi kebijakan dan memberikan perubahan terhadap suatu kebijakan yang dinilai kurang ideal. (4) Petisi *online* berimplikasi pada tindakan advokasi kebijakan publik dengan menggunakan strategi tekanan publik atau menggunakan *people power* sehingga tercapai suatu tujuan petisi.

Pelaksanaan advokasi kebijakan publik pada petisi *online* pada penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada penggagas petisi agar dapat menjangkau kawasan pedesaan yang minim koneksi internet untuk turut berpartisipasi menandatangani petisi.

Kata kunci : Petisi *Online*, Advokasi Kebijakan Publik, *Change.org* Indonesia.

PENDAHULUAN

Kebijakan ialah ketetapan Pemerintah atau Presiden yang mengikat masyarakat pada tataran strategis atau bersiy garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik, bertujuan untuk mengatasi suatu masalah publik. Kebijakan publik yang ideal ialah kebijakan publik yang berpihak pada prinsip negara dan mementingkan kepentingan rakyat. Pelaksanaan kebijakan publik masyarakat demokratis berhak berkontribusi atas implementasi, evaluasi termasuk perubahan dalam suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan publik diperlukan peran rakyat, rakyat demokrasi memiliki hak dan kewajiban atas pelaksanaan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dapat disebut partisipasi politik. Konsep partisipasi politik dipahami sebagai suatu kedaulatan ada ditangan rakyat, dan dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menentakan tujuan bersama. Partisipasi politik merupakan pengejawatahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat (budiarjo, 1998:3).

Pejelasan tersebut dengan kata lain, penguatan sistem politik dan penegakkan hukum menjadi syarat utama dalam membangun Indonesia baru yang lebih beradab, adil dan sejahtera. Partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington adalah sebageian kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempegaruh pengambilan keputusan oleh pemerintah (Hunting dan Nelson, 1996:6)

Partisipasi politik dapat dilaksanakan secara individu atau secara kolektif, jika secara perseorangan/individu yakni dengan menulis surat berisi tuntutan atau keluhan pada pemerintah, sedangkan aksi partisipasi kolektif dapat dilaksanakan secara serentak untuk mempengaruhi penguasa, partisipasi dibedakan menjadi dua menurut Gabriel Almond (dalam Munawir Haris, 2012) yakni antara lain konvensional (kegiatan pemilihan umum) dan non konvensional (agresi, seperti pemogokan yang tidak sah). Bentuk partisipasi konvensional meliputi; pemberian suara, diskusi politik, kampanye, membentuk/bergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif. Sedangkan partisipasi politik non konvensional meliputi; pengajuan petisi, demokrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik dan perang gerilya atau revolusi.

RUU Pilkada memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut dinilai kurang ideal oleh masyarakat, timbulnya penolakan dan kecewaan masyarakat terhadap suatu keputusan pemerintah, Pengajuan pendapat atau point-point tuntutan diajukan melalui petisi guna tercapainya aktivitas advokasi. Budiyanto (2003: 92) menegaskan bahwa pengertian petisi (DPR) adalah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijaksanaan yang diambil Pemerintah/Presiden.

Pelaksanaan petisi penolakan RUU Pilkada tidak langsung bertujuan untuk menyampaikan pernyataan kepada Pemerintah terhadap suatu kebijakan. Penyampaian pernyataan menggunakan petisi akan membutuhkan waktu, tenaga dan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai pembaharuan dalam perkembangan teknologi dan informasi, memperkenalkan masyarakat dengan penyelenggaraan petisi secara *online*.

Platform petisi *online* sebagai wujud pembaharuan sarana komunikasi dan informasi, memberikan kemudahan individu dan kelompok untuk mengadakan petisi secara *online*, *platform* ini menawarkan kepada masyarakat pada jangkauan akses yang lebih luas dalam periode waktu yang lebih singkat. Melihat penggunaan internet dan media sosial saat ini meningkat berdasarkan data riset nasional yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bekerjasama dengan Puskakom UI di tahun 2014, jumlah pengguna internet mencapai 88,1 Juta, dengan jumlah penetrasi sebesar 34,9% (APJII, 2015).

Presentase penggunaan internet masyarakat Indonesia menepati angka yang cukup tinggi, sehingga media sosial dapat membantu memenuhi tujuan advokasi kebijakan untuk membangun jejaring. Dengan penggunaan media sosial memiliki keuntungan diantaranya untuk memfasilitasi komunikasi secara lanjut serta menciptakan situasi yang kolaboratif Antara platform dengan jejaring media sosial sebagai sarana kampanye suatu petisi oleh masyarakat. Kemudian aktivitas tersebut merupakan gerakan demokrasi digital masyarakat untuk menciptakan perubahan pada kebijakan tertentu. Gerakan demokrasi digital dalam kehidupan masyarakat mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam wujud partisipasi masyarakat yang beragam wilayah (Kompas.com: 21 Desember 2015).

Change.org Indonesia kerap digunakan oleh warga dunia, untuk menyampaikan petisi dan kampanye sosial secara *online*. *Change.org* telah membuka kantor perwakilan di Indonesia dan menyediakan bahasa Indonesia pada halaman situs *website*-nya. Sebagai wadah petisi *online*, *Change.org* memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam menyampaikan saran, ide, gagasan dan tuntutan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Adanya ruang digital membuat petisi *online* memiliki kelebihan dibandingkan petisi tradisional. Kelebihan tersebut antara lain masyarakat dapat memperoleh latar belakang informasi, membuat komentar tentang isu, menandatangani *online*, dan menerima *feedback* tentang perkembangan petisi (Macintosh dkk, 2002).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kasus. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pengusung petisi Pilkada langsung. Objek penelitian yang diambil adalah *platform Change.org*

Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis Data (*flow model*) Sugiyono (2012: 334) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Data-data penelitian telah diuji keabsahan menggunakan uji kredibilitas dan uji transferability data. Untuk melihat implikasi petisi *online* berkaitan terhadap tindakan advokasi kebijakan publik dalam *Change.org* penelitian ini menghubungkan dengan konsep *e-advocations* yang dikemukakan oleh Almog-Bar dan Schmid (dalam Distriy, 2014: 8) dan *Implications* yang dikemukakan oleh Samuel (2016).

Advokasi kebijakan publik

Pada kerangka teori advokasi kebijakan publik ini, akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai kebijakan publik. Menurut Abidin (2012: 19) menjelaskan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat. Abidin (2012: 126) menjelaskan kembali bahwa kebijakan dapat menjadi aturan yang hidup dan diterima oleh masyarakat tergantung pada kemampuan untuk menampung aspirasi masyarakat melalui proses perumusan yang demokratis dan partisipatif.

Idealnya dalam suatu kegiatan atau program advokasi harus mencakup sasaran perubahan pada ketiga sistem hukum tersebut. Kebijakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka analisis *content of law* dalam sistem hukum, kebijakan sebagai bentuk keputusan pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat, dijelaskan oleh Abidin (2012: 126) terkait suatu kebijakan yang dapat menjadi aturan mati dan dirasa menjadi kenggang terhadap kehidupan bermasyarakat, karena dalam proses penyusunannya tidak melibatkan rakyat. Akibatnya kebijaksanaan itu dirasakan hanya menampung aspirasi dan kepentingan sekelompok elit yang berkuasa.

Teori kebijakan publik diatas sebagai pengantar dalam pemahaman advokasi kebijakan dalam penelitian ini. Rizani (2011) menjelaskan pemahaman terhadap istilah advokasi kebijakan merujuk pada dua pengertian, yaitu; pertama, pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, dan kedua, perbuatan atau tindakan pembelaan dan memperjuangkan kebijakan dengan tujuan atau maksud tertentu. Dalam kontek advokasi untuk mempengaruhi kebijakan publik, pengertian advokasi yang kedua akan lebih tepat dialakukankarena obyek yang diadvokasi adalah suatu kebijaka yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan anggota masyarakat. Advokasi dalam penelitian ini adalah advokasi yang bertujuan memperjuangkan suatu tujuan tertentu dan keadilan sosial. Hal ini perlu dijelaskan karena agar memberikan pengertian pembaca atas tujuan dan strategi advokasi kebijakan publik.

Mengingat advokasi kebijakan merupakan kegiatan atau usaha untuk memperbaiki/merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak masyarakat yang mendesak terjadinya perbaikan atau perubahan pada sitem hukum tertentu. Menurut Reyes (1997) menjelaskan “Advokasi adalah aksi strategis yang ditujukan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang diperkirakan merugikan masyarakat”.

Kewenangan kebijakan publik dalam suatu aturan yang dianggap aturan mati dan mengengkrang kehidupan masyarakat, akan dijadikan evaluasi atas suatu kebijakan publik yang ada. Menurut (Kadin, 2000: 4) menjelaskan tentang hakekat advokasi yang merupakan pembelaan terhadap hak dan kegiatan publik bukan kepentingan pribadi. Advokasi kebijakan publik yaitu tindakan-tindakan yang dirancang untuk merubah kebijakan-kebijakan tertentu, meliputi; Hukum (perundang-undangan), Peraturan, Putusan Pengadilan, Keputusan dan Peraturan presiden, Platform Partai Politik, Kebijakan Institusional lainnya.

Advokasi merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemetintah (kadin 2000; 4). Webster New Collegiate (dalam Kadin, 2000: 4) Dictionary mengartikan advokasi sebagai tindakan atau proses untuk membela atau memberi dukungan. Advokasi dapat diartikan sebagai tindakan mempengaruhi atau mendukung suatu hal tertentu. Berdasarkan definisi advokasi dari *The Merriam Webster Dictonary* Almog-bar dan Schmid (dalam Diresty 2014: 5) membatasi aktivitas advokasi pada upaya untuk mengubah hukum, kebijakan, dan perilaku dengan cara mendukung dan mempromosikan persoalan atau usulan tertentu.

Pihak yang berperan dalam kebijakan dan berpengaruh terhadap kepentingan publik adalah institusi swasta. Advokasi tidak hanya dilakukan untuk mempengaruhi pemerintah dan sektor publik, tetpa dapat dilakukan untuk mendorong perubahan disektor swasta (Casey, 2011). Advokasi kebijakan publik dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti mengadakan atau berpartisipasi dalam demonstrasi, mengorganisasi anggota komunitas untuk mengambil tindakan terkait isu kebijakan, melobi (mengadakan pertemuan dengan pejabat publik, memberikan testimoni publik) atau menulis surat kepada editor, merilis laporan kebijakan, berpartisipasi dalam koalisi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, dan mengedukasi publik tentang isu-isu kebijakan menurut (Mosley, 2014: 6).

Pelaksanaan advokasi kebijakan perlu diketahui siapakah, pendukung, konstituen dan target pada upaya advokasi, Menurut Kristono dkk (2012: 39) diperlukan sebuah proses identifikasi siapa saja yang akan masuk dalam wilayah kerja advokasi atau dengan siapa saja yang akan masuk dalam wilayah kerja advokasi atau dengan kata lain yaitu dilakukan identifikasi *stakeholders*.

Mustika Aji (2013) memberikan penjelasan secara detail dalam tahap advokasi kebijakan, tahap tersebut tersiri dari:

- a. Membangun Lingkaran Inti, Lingkaran inti suatu gerakan advokasi merupakan tulang punggung keberhasilan gerakan advokasi kebijakan publik (Mustika Aji, 2013: 30)
- b. Merumuskan Dan Mengemas Isu Strategis, Kemampuan untuk mendorong terjadinya perubahan pada advokasi kebijakan publik, merumuskan dan mengemas isu strategis merupakan tugas advokator. Dalam upaya perumusan isu, advokator menelaah secara lebih mendalam isu yang ada untuk dapat mengkaitkan isu tersebut dengan kepentingan semua *stagholder*. (Mustika Aji, 2013: 43). Merumuskan dan mengemas isu kebijakan publik advokator dapat mengenali dengan melakukan riset advokasi atau memanfaatkan temuan media massa yang sudah membahas isu dalam sesi sebelumnya.
- c. Membangun Opini Publik, Salah satu tahapan penting dalam proses advokasi kebijakan adalah membangun opini publik terhadap isu yang diadvokasikan. Pemahaman secara mendalam tentang bagaimana membangun opini publik akan sangat mambantu efektifnya sebuah gerakan advokasi kebijakan. Menurut Sunarjo (dalam Mustika Aji, 2013: 44) opini, sikap, perilaku, tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa konsep yang dikemukakan oleh Sunarjo (1984) tentang opini yaitu:
 - 1) Opini atau pendapat merupakan jawaban terbuka (*overt*) terhadap suatu persoalan atau isu atau jawaban yang dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan secara tertulis ataupun lisan.
 - 2) Sikap atau attitude adalah reaksi seseorang yang mungkin sekali teruka/terlihat, akan tetapi reaksi seseorang tidak selalu dimaksudkan untuk dinyatakan atau diperlihatkan, sikap ersebut dinyatakan bahwa sikap atau attitude reaksi yang tertutup (*covert*).
 - 3) Sikap seseorang mencerminkan sekaligus pendapat secara implisisit
 - 4) Opini merupakan pernyataan yang diucapkan atau tertulis, maka sikap atau attitude merupakan kecenderungan untuk merespon secara positif atau negatif kepada seseorang tertentu, objek atau situasi tertentu.
 - 5) Opini dianggap sebagai jawaban lisan individu yang memberikan respon (tanggapan) kepada stimulus dimana dalam situasi/keadaan yang pada umumnya siajukan suatu pertanyaan.
 - 6) Keyakinan merupakan sikap dasar seseorang yang biasanya bertujuan mencapai tujuannya, memecahkan suatu persoalan ataupun atau[un mewujudkan suatu rencana.
- d. Membangun Basis Gerakan, Pemahaman secara mendalam tentang pengorganisasian masyarakat akan sangat membantu dalam membangun basis gerakan sebagai salah satu prasyarat keberhasilan advokasi kebijakan publik. Tujuan dari membangun basis gerakan pada upaya advokasi kebijakan adalah

untuk membangun kekuatan masyarakat dan membangun jaringan. (Mustika Aji, 2013: 53)

- e. Menggalang Sekutu, Keberhasilan advokasi kebijakan sangat ditentukan seberapa besar sekutu yang kita miliki, semakin banyak sekutu/pendukung yang dimiliki kemungkinan keberhasilan advokasi menjadi semakin besar. Maka perun memahami teknik membangun sekutu/pendukung untuk mendukung kebijakan publik. (Mustika Aji, 2013: 57). Membangun sekutu atau koalisi diperlukan pihak memiliki tujuan yang sama, agar terbangun koalisi yang kuat. Menurut Cohen dan Jossain (dalam, Mustika Aji 2013: 54) upaya membangun koalisi diperlukan pihak yang (1) menganggap isu yang muncul sebagai isu yang sangat penting dan berarti, (2) menganggap kegiatan advokasi kebijakan sebagai kegiatan yang sungguh-sungguh bisa mengubah sebuah kebijakan publik, (3) memiliki keinginan untuk melakukan perubahan yang besar dalam jangka panjang, (4) menganggap akan memperoleh manfaat dari koalisi, dan (5) bersedia terlibat meulai dari perumusan maslaha, formulasi strategi yang dipilih hingga melakukan advokasi.
- f. Loby, Negoisasi Sesuai Dengan Dan Publik Hearing, Lobi dalam penjelasan kamus bahasa indonesia merupakan tindakan pendekatan secara resmi, lobi juga sering kali dikaitkan dengan kegiatan politik dan bisnis. Mustika Aji (2013: 60) menyimpulkan lobi adalah upaya dari pihak yang berkepentingan untuk aktif melakukan pendekatan kepada pihak lain agar bisa memahami pandangan atau keinginan, kemudian menerima dan mendukung apa yang diharapkan oleh pelaku *lobbying*.

Lobi pada upaya advokasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan cara lobi secara terbuka yang dilakukan atas kerjasama organisasi massa, ormas dan partai politk. Menurut Mustika Aji (2013: 63) menjelaskan lobi dengan cara terbuka adalah *lobbiying* yang dilakukan tanpa ketakutan untuk diketahui masyarakat luas, lobi yang dilakukan bukan berarti dengan sengaja di ekspose atau diberitahukan kepada khalayak, tetapi walaupun diketahui masyarakat bukan merupakan suatu masalah.

Negoisasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Phil Baguley (dalam Mustika Aji, 2013: 66) menjelaskan tentang definisi negoisasi yaitu suatu cara untuk menentapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan dimasa mendatang.

Pemahaman secara mendalam tentang publik hearing akan sangat membantu efektifnya pelaksanaan advokasi kebijakan publik. dengan mendengarkan pendapat/aspirasi secara terbuka dan pendapat tertutup bertujuan agar kebijakan yang akan dirumuskan nantinya dapat mengakomodasi kepentingan seluruh kelompok.

- g. Demonstrasi, Aksi massa sering disebut demonstrasi setelah periode kejayaan rezim Soeharto, fenomena aksi massa ini dilatar belakangi oleh sosiologis dan psikologi massa yang tidak puas dengan keadaan sosial atau suatu kebijakan yang tidak ideal atas keadilan masyarakat. (Mustika Aji, 2013: 88)

Saptadji (2003) menambahkan tahap-tahap advokasi kebijakan, antara lain: (1) Identifikasi Isu dan Sasaran advokasi kebijakan, (2) Mengembangkan strategi advokasi, (3) Menggalang Dukungan, (4) Membangun Koalisi, (5) Proses lobi/Negoisasi, (6) Merilis Laporan advokasi/publikasi.

Kristiono dkk, (2012: 40) menjelaskan terkait Riset advokasi kebijakan publik sebenarnya merupakan riset terapan (*applied research*), terutama dalam bentuk kajian kebijakan (*policy analysis*). Dengan tujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dan mengolah menjadi informasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam proses advokasi; dalam rangka memilih dan merumuskan isu strategis, sebagai bahan legislasi, untuk keperluan lobi dan kampanye. Dengan demikian semua data informasi hasil riset akan dijadikan suatu data pendukung pada proses lobi pejabat pemerintah.

Mustika Aji (2013, 21) menjelaskan tujuan advokasi kebijakan adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal suatu kebijakan sesuai dengan harapan. Dengan demikian akan memberikan kesadaran untuk melakukan perubahan, perlawanan, dan pembelaan atas ketidak idealnya suatu kebijakan. Mustika Aji (2013, 21) menambah penjelasan bahwa salah satu bentuk perlawanan dan pembelaan yang “elegant” adalah advokasi.

Coffman (2003), Cohen, dkk (2010) menyatakan *outcomes* yang mendukung pencapaian tindakan dan implementasi kebijakan tersebut antara lain konverasi media, kesadaran publik, dukungan publik atau *public will*, dan dukungan pembuat kebijakan atau *political will*. Salah satu pendukung pencapaian tujuan utama advokasi kebijakan adalah *outcome* yang dihasilkan oleh aktivitas advokasi kebijakan.

Cohen, dkk (2010:64) mengemukakan bahwa konverasi media menunjukkan pemberitaan terkait isu atau permasalahan oleh media massa, cetak, elektronik, dan *online*. Kesadaran publik mengacu pada kemampuan publik untuk mengetahui bahwa ada isu atau permasalahan sosial dan usulan kebijakan atas isu tersebut. Dukungan publik atau *public will* merujuk pada kesediaan publik untuk bertindak dalam mendukung isu atau usulan kebijakan. Advokasi kebijakan dengan konverasi media akan menarik perhatian massa dalam isu kebijakan publik. Kesadaran publik mengacu pada kemampuan publik untuk mengetahui bahwa ada isu atau permasalahan sosial dan usulan kebijakan atas isu tersebut (Destrity, 2014: 8).

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak taktik advokasi kebijakan dengan menghadirkan advokasi *online* (*e-advocacy*). Menurut Almog-Bar dan Schmid (dalam Distrity, 2014: 8) menyatakan advokasi *online* ini digunakan oleh aktor advokasi kebijakan seperti organisasi nonprofit untuk melakukan aktivitas advokasi karena sebagai besar organisasi tersebut tidak mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mempromosikan aktivitas organisasi tersebut. Almog-Bar dan Schmid (dalam Distrity, 2014: 8) menjelaskan tentang manfaat advokasi *online* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal biaya dan manfaat karena dapat menjadi solusi permasalahan terkait jarak, sehingga berpeluang untuk memobilisasi kelompok dan pendukung baru.

Advokasi *online* memperluas pengaruh aktivitas advokasi. Menurut beberapa peneliti, alat yang paling umum dalam memperluas aktivitas advokasi adalah petisi *online*, *blog*, dan situs media sosial Almog-Bar dan Schmid, 2014: 22). Pada hal ini Casey (dalam Distrity, 2014) menegaskan aktivitas advokasi *online* melalui petisi *online*, *blog* dan situs media sosial serta alat komunikasi massa lainnya mengurangi keperluan aktivis turun ke jalan untuk menyebarkan pesan.

Petisi online

Gabriel Almond menguraikan petisi adalah salah satu bentuk partisipasi politik non-konvensional, partisipasi politik non-konvensional terdiri dari pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindakan kekerasan politik dan perang gerilya atau revolusi, sedangkan partisipasi politik konvensional meliputi pemberian suara, diskusi politik, kampanye, membentuk/bergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat publik

Budiyanto (2003: 92) menjelaskan pengertian petisi (DPR) adalah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan yang diambil pemerintah/presiden. Lindener dan Riehm (dalam Distrity, 2014: 8) mendefinisikan petisi sebagai permintaan kepada otoritas publik, institusi pemerintahan atau parlement.

Macmanus (1996:118) menambahkan penjelasan bahwa kelompok menggunakan petisi untuk menarik perhatian pemerintah, dan mereka sering berhasil karena dengan petisi sering kali memperoleh perhatian media.

Petisi merupakan salah satu bentuk strategi kampanye yang meliputi edukasi dan mobilisasi masyarakat terhadap permasalahan publik. Start dan Hovland (dalam Distrity, 2014:7) menyatakan edukasi publik dan mobilisasi cenderung mengarah pada bentuk yang menunjukkan dukungan masyarakat atas isu atau persoalan tertentu seperti petisi. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Casey (2011) yang menyebutkan bahwa mengorganisasi atau mempromosikan petisi merupakan salah satu contoh aktivitas dalam kategori edukasi dan mobilisasi.

Panagiotopoulos dan Al-dedei (2010;5) menjelaskan “petisi *online* adalah salah satu aksi kolektif yang muncul dari pengguna internet melalui *lailing lists* atau *website* dan secara teknis *website*”. Kemudian Mosca dan Santucci (dalam Linder dan Riehm 2009:3) menambahkan penjelasan bahwa “Petisi *online* memuat ruangan digital dimana pengguna dapat memulai atau menandatangani petisi serta melacak perkembangan petisi yang sudah ada”.

Lindner dan Riehm (2009;3) menyatakan Petisi *online* informal biasanya disampaikan kepada lembaga publik oleh pengelola setelah mengumpulkan sejumlah tanda tangan dan petisi *online* informal dapat dibedakan menjadi petisi *online* yang diinisiatif oleh LSM sebagai bagian dari kampanye politik dan petisi *online* yang dioperasikan oleh organisasi swasta baik komersial maupun nonprofit yang menyediakan infrastruktur berbasis internet untuk memulai petisi *online* dan mengumpulkan tanda tangan *online*.

Petisi *online* merupakan aktivitas *online* yang menarik volume partisipasi warga negara (Chandwick dalam Panagiotopoulos dan Al-dedi, 2010:3). Partisipasi warga negara ini bisa berupa partisipasi sosial dan politik. Petisi biasanya mencakup isu yang luas, mulai dari pengaduan individu hingga permintaan untuk merubah kebijakan publik (Lendner dan Riehm, 2011:4).

Saebo dkk (2009) mengamati peran jejaringan sosial dan peningkatan potensi partisipasi *online* dimana jejaring sosial memungkinkan penyebaran ide dan isu serta mencoba mempengaruhi *agenda setting* politik. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menghasilkan petisi *online* sebagai bentuk baru dari petisi manual. Gillmor (2004) menyatakan, bahwa jika selama ini pola komunikasi terdiri dari *one to many* atau dari satu sumber ke banyak *audience* (seperti Buku, Radio, televisi, surat kabar, media cetak dan internet), dan pola dari satu sumber ke satu *audience* (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi yang ada dimedia *cyber* dapat menjadi *many to many* dan *few to few*.

Panagiotopoulos dkk (2012:2) menjelaskan bagaimana kelompok jejaring sosial muncul untuk mendukung proses pengajuan petisi *online*. Saebo dkk (2009) mengamati peran jejaringan sosial dan peningkatan potensi partisipasi *online* dimana jejaring sosial memungkinkan penyebaran ide dan isu serta mencoba mempengaruhi agenda setting politik. Berdasarkan penjelasan Panagiotopoulos dkk (2010:24).

Petisi *online* meningkatkan proses demokrasi, menghubungkan warga negara dengan pemerintah, dan memfasilitasi keterlibatan warga negara (Panagiotopoulos dan Al-Debei, 2010; 3). Petisi online merupakan aktivitas online yang menarik volume partisipasi warga negara Chadwick dikutip oleh Panagiotopoulos dan Aldebi (dalam Distriy, 2014: 10). Petisi *online* meningkatkan proses demokrasi, menghubungkan warga negara dengan pemerintah dan memfasilitasi keterlibatan warga Negara. Peningkatan partisipasi

masyarakat terhadap demokrasi melalui petisi *online* meningkat karena dapat menjangkau kawasan luas dalam waktu yang singkat.

Menurut Habermas (dalam Wicandra, 2013:2) formula inti dari ruang publik adalah varian dari demokrasi yang memfokuskan darinya pada isu legitimasi politik. Keputusan bisa bersifat legitim apa bila keputusan tersebut memperoleh persetujuan rasional melalui partisipasi didalam pertimbangan mendalam (*deliberation*) yang otentik oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap keputusan tersebut (Parkinson dalam Prasetyo, 2012;177). Menurut Habermas, area untuk berpartisipasi dalam deliberasi tersebut adalah ruang publik.

Macintosh, dkk (2009:8) menyatakan adanya ruang digital membuat petisi *online* memiliki beberapa kelebihan dibandingkan petisi tradisional, kelebihan tersebut antara lain masyarakat dapat memperoleh latar belakang informasi, membuat komentar tentang isu, menandatangani secara *online*, dan menerima *feedback* tentang perkembangan petisi.

Implikasi

Pengertian implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.

Implikasi memiliki persamaan kata yang cukup beragam antara lain adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Implikasi didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal.

Samuel (2016) menjelaskan pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah, pengertian lain implikasi adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian, tujuan implikasi penelitian adalah membandingkan dengan hasil penelitian yang terbaru atau baru dilakukan melalui sebuah metode.

PEMBAHASAN

Rancangan Undang-Undang yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung melewati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menimbulkan wujud penolakan dari masyarakat luas, baik Organisasi Swasta maupun Fraksi.

Sidang paripurna menghasilkan hasil voting terdapat 226 suara (63%) terdiri dari suara Fraksi Golkar 73 suara, PKS 55 suara, PAN 44 suara, PPP 32 suara, Gerindra 22 suara menyatakan setuju Pilkada melalui DPRD, dan 135 suara (37%) menyatakan setuju Pilkada melalui rakyat/Pilkada Langsung terdiri dari 11

suara Golkar, 88 suara PDI-P, 20 suara PKB, 10 suara Hanura, 6 suara Demokrasi.

Hasil voting yang menunjukkan Pilkada melalui DPRD lebih tinggi, keresahan masyarakat dan organisasi-organisasi lain muncul dengan bentuk aksi demonstrasi turun kejalan, menyuarakan penolakan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. PERLUDEM sebagai organisasi perkumpulan pemilu dan demokrasi menjadi inisiator penggerak aksi penolakan tersebut dengan berbagai macam strategi kampanye, dengan mengadakan tindakan advokasi kebijakan dengan tujuan mengembalikan hak konstitusi masyarakat, salah satu bentuk aksi penolakan yang di gerakkan PERLUDEM ialah petisi *online*, yang mampu memberikan kemudahan masyarakat dalam berpartisipasi politik, untuk menyalurkan argumentasi dan tuntutan kepada pihak berwenang dalam kebijakan Pilkada.

Partisipasi politik non konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui petisi sebagai tindakan advokasi kebijakan publik pada penelitian ini digerakkan oleh Organisasi PERLUDEM yang bergerak dalam bidang Pemilu dan Demokrasi, advokasi kebijakan terkait Penolakan RUU Pilkada yang disahkan menjadi Undang-undang tersebut memberikan dorongan PERLUDEM untuk melakukan pembelaan terhadap hak konstitusional warga Negara.

Pelaksanaan advokasi kebijakan dengan menggunakan taktik advokasi *online*, kerana dengan advokasi *online* akan memperluas pengaruh aktivitas advokasi. Casey (dalam Distriy, 2014) menegaskan aktivitas advokasi *online* melalui petisi *online*, *blog* dan situs media sosial serta alat komunikasi massa lainnya mengurangi keperluan aktivis turun ke jalan untuk menyebarkan pesan. Teori tersebut menjelaskan bahwa dengan menggunakan advokasi *online* dapat memberikan kemudahan kepada pihak advokator dalam memperluas aktivitas advokasi.

PERLUDEM bekerjasama dengan *Change.org* sebagai penyedia *platform* advokasi kebijakan yang diselenggarakan secara *online*. Tindakan advokasi kebijakan yang digerakkan oleh perludem melewati beberapa tahap aktivitas advokasi, aktivitas tersebut antara lain; Identifikasi isu kebijakan, strategi advokasi pada isu kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi pendukung, proses loby, menulis laporan.

Identifikasi isu kebijakan adalah tindakan untuk melihat seberapa kuat opini publik pada tahap advokasi kebijakan yang dilakukan oleh PERLUDEM dalam upaya mencapai tujuan advokasi. Menurut pendapat Mustika Aji (2013: 43) yang menyatakan bahwa Kemampuan untuk mendorong terjadinya perubahan pada advokasi kebijakan publik, merumuskan dan mengemas isu strategis merupakan tugas advokator. Dalam upaya perumusan isu, advokator menelaah secara lebih

mendalam isu yang ada untuk dapat mengkaitkan isu tersebut dengan kepentingan semua *stagholder*.

Identifikasi isu kebijakan sebagai alasan utama mengapa diperlukan advokasi, dilakukan dengan beberapa tahap, berikut penjelasan Khairunnisa (dalam wawancara, 18 April 2016) sebagai anggota PERLUDEM : (1) Melakukan Survei, dengan keputusan RUU Pilkada yang telah ditetapkan oleh DPR ternyata telah menimbulkan beberapa gerakan turun kejalan dengan tujuan menolak RUU Pilkada tidak langsung, kemudian berita pada media massa mulai beredar terkait pengesahan RUU Pilkada tidak langsung tersebut. (2) Melakukan Diskusi, dengan pihak kontra RUU Pilkada tidak langsung, PERLUDEM mengadakan diskusi kecil untuk merubah kebijakan atau memberikan pembelaan terhadap hak demokrasi rakyat dan bertujuan untuk menemukan masalah kunci dan membahas solusi dari permasalahan keijakan tersebut. (3) Menetapkan Prioritas Advokasi, dengan melihat hasil survei isu kebijakan dapat dilihat bagaimana dukungan publik terhadap fokus permasalahan advokasi, ketika dukungan serta keresahan masyarakat satu suara dengan fokus permasalahan advokasi, maka isu kebijakan tersebut menjadi prioritas utama advokasi kebijakan.

Identifikasi isu-isu terhadap kebijakan publik ini akan memberikan pengaruh terhadap proses advokasi kebijakan, dengan memperhatikan opini publik dalam survei isu kebijakan akan dapat dipastikan layak atau tidaknya petisi dilakukan. Prioritas advokasi kebijakan terkait RUU Pilkada yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi tujuan utama perubahan kebijakan.

Strategi atas identifikasi kebijakan diperlukan guna menindak lanjut atas prioritas advokasi kebijakan, strategi kebijakan melihat sasaran dalam target advokasi dan persiapan pengaturan kelompok kerja. Strategi tindakan isu kebijakan UU Pilkada yang digerakkan oleh PERLUDEM menjalani strategi digital secara masif dan strategi lapangan dengan aksi demonstrasi serta negosiasi secara optimal, srategi tersebut bertujuan untuk merubah suatu kebijakan.

Menggalang sekutu atau membangun koalisi bertujuan untuk menguatkan tujuan dari upaya advokasi kebijakan publik, koalisi yang terbangun dalam proses advokasi kebijakan publik memiliki kekuatan dan daya pengaruh yang lebih besar. PERLUDEM bersama masyarakat, kelompok perempuan, LSM dan Fraksi yang pro Pilkada langsung oleh rakyat, menjalin koalisi dan berkerjasama dalam memobilisasi petisi, kampanye dan segala aktivitas yang bersangkutan dengan tindakan advokasi kebijakan.

Keberhasilan advokasi sangat ditentukan seberapa besar pendukung advokasi yang dimiliki, semakin banyak pendukung kemungkinan keberhasilan advokasi menjadi semakin besar. PERLUDEM bersama koalisi memobilisasi

petisi dimulai dari jaringan masyarakat sipil yang dimiliki. Membangun opini publik akan menjadikan salah satu strategi untuk menggalang dukungan, kemudian dengan mengadakan kampanye yang masif di gerakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap isu kebijakan publik. Upaya PERLUDEM dalam menggalang dukungan secara *online*, *offline* dan bekerjasama dengan beberapa media untuk mempublikasi petisi “Dukung Pilkada Langsung” melalui media massa baik cetak maupun elektronik yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam isu kebijakan publik.

Tahap memobilisasi petisi untuk menggalang dukungan tersebut didukung dengan proses lobi, Lobi merupakan aktivitas advokasi kebijakan untuk bernegosiasi atau berdialog dengan pihak berwenang dalam suatu kebijakan, Lobi dalam penjelasan kamus bahasa Indonesia merupakan tindakan pendekatan secara resmi, lobi juga sering kali dikaitkan dengan kegiatan politik dan bisnis. Kemudian Mustika Aji (2013: 60) menambahkan penjelasan bahwa lobi adalah upaya dari pihak yang berkepentingan untuk aktif melakukan pendekatan kepada pihak lain agar bisa memahami pandangan atau keinginan, kemudian menerima dan mendukung apa yang diharapkan oleh pelaku *lobbying*. Upaya lobi pada PERLUDEM akan menyerahkan tandatangan pendukung pada petisi *online* sebagai testimoni publik kemudian berdialog untuk mengambil keputusan dengan segala pertimbangan yang ada.

Tahap selanjutnya dalam tindakan advokasi kebijakan yang digerakkan PERLUDEM yakni merilis laporan dari beberapa tindakan advokasi sebelumnya, dalam tahap ini PERLUDEM mengisi kolom yang telah disediakan oleh *Change.org* bertujuan untuk memberika informasi kepada pendukung petisi secara *online*.

Demikian aktivitas advokasi kebijakan yang digerakkan oleh organisasi PERLUDEM, kemudian selanjutnya petisi *online* dalam *platform* digital *Change.org* akan diproses secara otomatis oleh sistem *Change.org* dengan menyebarkan petisi kepada pengguna/anggota *Change.org* sebagai informasi petisi baru yang memerlukan dukungan anggota, kemudian anggota *Change.org* akan memberikan dukungan dan memobilisasi petisi yang menurut *user/anggota* ingin didukung. Selain memobilisasi petisi kepada anggota, *Change.org* juga memberikan informasi kepada *user* terkait jumlah pendukung, target dukungan petisi tersebut, dan informasi kemenangan petisi.

Imilikasi petisi *online* pada *Change.org* terhadap advokasi kebijakan publik dapat diukur melalui jumlah kemenangan petisi pada *Change.org* dan hasil keputusan Pemerintah/Presiden terkait kebijakan UU Pilkada, berikut penjelasan terkait implikasi petisi online terhadap tindakan advokasi kebijakan publik;

1. Jumlah Kemenangan/Keberhasilan Change.org

Pelaksanaan petisi pada *Change.org* tidak semuanya mencapai kemenangan atau berhasil memberikan perubahan pada suatu kebijakan tertentu, kemenangan petisi *online* terletak pada seberapa banyak upaya dan seberapa masifnya kampanye penggagas petisi dan pendukung petisi memobilisasi isu kebijakan tersebut, terhitung dari tahun berdirinya *Change.org* 2012 hingga tahun 2015 sebanyak 536.009 pengguna yang mencapai kemenangan dalam petisi. (Infografis.Change.org 2015)

Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 88.1 Juta jiwa terdiri dari umur 18-25 tahun, terhitung laki-laki 49% dan perempuan 51%. Sedangkan jumlah masyarakat di Indonesia berjumlah 252,4 Juta jiwa (Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2014-2015). Implikasi petisi *online* dapat diketahui dengan perhitungan berikut;

Kemenangan Petisi

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Petisi Per Tahun}}{\text{Jumlah Kemenangan Petisi 2015 - 2016}} \times 100\% \\ &= \frac{15}{20} \times 100\% = 71.4\% \end{aligned}$$

Penetrasi

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Populasi}}{\text{Pengguna Change.org}} \times 100\% \\ &= \frac{252.400.000}{536.009} \times 100 = 47\% \end{aligned}$$

Partisipasi masyarakat sebanyak 47% dari populasi Indonesia mampu menghasilkan 71.4% kemenangan petisi *online* di tahun 2015-2016. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa petisi *online* dengan jumlah kontribusi masyarakat yang tidak banyak, mampu mewujudkan tujuan advokasi kebijakan dan memberikan perubahan terhadap suatu kebijakan yang dinilai kurang ideal.

Implikasi petisi *online* dari presentase yang tersebut diatas, memberikan pengertian bahwa tekanan publik berimplikasi terhadap advokasi kebijakan publik. sehingga dapat dikatakan bahwa *Change.org* Indonesia adalah media advokasi kebijakan yang efektif digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pada suatu kebijakan.

Kontribusi petisi *online* meningkatkan proses demokrasi, dengan menggunakan jejaring media sosial mampu menarik perhatian masyarakat dan memberikan dampak tingginya angka pendukung/penandatanganan petisi. Hal tersebut selaras dengan pendapat Chadwick yang dikutip oleh Panagiotopoulos dan Aldeba (2010) yang menyatakan “Petisi *online* merupakan aktivitas *online* yang menarik volume partisipasi warga Negara”.

2. Hasil Keputusan Pemerintah/Presiden Terhadap Kebijakan UU Pilkada Langsung

Aktivitas advokasi kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi PERLUDEM sebagai penggal petisi menghasilkan perubahan, Presiden menyatakan secara penuh menghapuskan UU no.22 tahun 2014, dengan demikian aktivitas advokasi kebijakan dapat dinyatakan berhasil dengan wujud penghapusan UU dan kemudian digantikan oleh Perpu no.1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat.

Arif Aziz dalam wawancara menyatakan bahwa tindakan akhir dari petisi *online* adalah mengadakan dialog atau negosiasi oleh penasehat Presiden serta Anggota Dewan untuk memberikan solusi atas tindakan advokasi kebijakan, dengan membawa hasil *print out* tandatangan petisi baik *online* maupun *offline* sebagai bahan pertimbangan keputusan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Selusi dari hasil negosiasi oleh pihak berwenang dalam kebijakan akan menjadi hasil dari tindakan advokasi kebijakan melalui petisi *online*.

Aksi demonstrasi dan petisi online memberikan hasil optimal mencapai tujuan advokasi kebijakan, dengan memperoleh dukungan sebanyak 922.118 tandatangan petisi *online* dan beberapa berkas tangda tangan petisi *offline* atau secara langsung ditandatangani. Pada persidangan yang dipimpin oleh DPR Agus Hermanto, terdapat 422 anggota dewan menyatakan setuju bahwa Perpu no 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU no.22 Tahun 2014 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota. Perbaikan UU no.22 Tahun 2014 dengan maksud memenuhi kebutuhan landasan yuridis yang komprehensif dan lebih baik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Pada tanggal 2 Oktober 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan 2 perppu kepada DPR atas pengesahan UU Pilkada dalam mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut dengan Perppu nomor 1 tahun 2014 sekaligus mencabut UU nomor 22 Tahun 2014.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada kajian tentang implikasi petisi *online* terhadap advokasi kebijakan publik ini adalah :

Change.org Indonesia memberikan fasilitas baru kepada masyarakat, dengan menyiapkan taktik dan melakukan aksi untuk menggunakan media sosial sebagai media mobilisasi petisi, demikian upaya dan sumber daya yang ada dapat digunakan secara efisien untuk menghasilkan dampak yang efektif.

Change.org merupakan media advokasi kebijakan yang efektif. Efektifitas petisi *online* dibuktikan dengan jangkauan akses pendukung petisi yang lebih luas

dalam periode waktu yang lebih singkat, kemudian petisi *online* dapat menarik perhatian masyarakat serta koverasi media untuk menumbuhkan kesadaran publik dan dukungan publik, sehingga advokasi kebijakan berpotensi merubah suatu kebijakan tertentu.

Partisipasi masyarakat sebanyak 47% dari populasi Indonesia mampu menghasilkan 71.4% kemenangan petisi *online* di tahun 2015-2016. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa petisi *online* dengan jumlah kontribusi masyarakat yang tidak banyak, mampu mewujudkan tujuan advokasi kebijakan dan memberikan perubahan terhadap suatu kebijakan yang dinilai kurang ideal.

Petisi *online* berimplikasi pada tindakan advokasi kebijakan publik dengan menggunakan strategi tekanan publik atau menggunakan *people power* sehingga tercapai suatu tujuan petisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almog-Bar, Michal dan Hillel Schmid. 2014. Advocacy Activities of Nonprofit Human Service Organizations: A Critical Review, *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, Vol. 43, No 1, pp. 11-35, diunduh dari <http://nvs.sagepub.com/content/43/1/11> pada tanggal 26 Februari 2016 pukul 01.00 WIB.
- Briasspulis, Helen. 2010. *Online Petitions: New Tools of Secondary Analysis*, *Qualitative Research*, vol.10(6), pp.715-727, diunduh dari <http://qrj.sagepub.com/content/28/12/15> pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 20.40 WIB.
- Budi Winarno (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Media Pressindo.
- Casey, John. 2011. *Understanding Advocacy: A Primer on the Policy Making Role of Nonprofit Organizations*, Working Papers series. Baruch College, Diunduh dari http://www.baruch.cuny.edu/spa/researchcenters/nonprofitstrategy/documents/Casey_understandingAdvocacyaPrimaronthePolicyMakkingRoleofNpnonprofitOrganizations.pdf diakses pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 23.28
- Change.org Inc. 2015 *Tentang Kami*, diakses dari <https://www.change.org/id/tentang> pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 20.38 WIB.
- Coffman, Julia. 2003. *Lesson in Evaluating Communications Campaigns Five Case Studies*, Prepared for the Communications Consortium Media Center. Harvard Family Research Project.
- Cohen, David, Neha Bhandari Karkara, David Stewart, Nicholas Rees, dan Julia Coffman. 2010. *Advocacy Toolkit: A Guide to Influencing decisions that Improve Children's lives*. New York: United Nations Children's Fund (UNICEF).

- Eko Budi Sulistiodan Dian Kagungan, (2012). *Studi Formulasi Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Bandar Lampung*, Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Lampung.
- Fajrin Mahendra Bakti. (2014), *Analisis Wacana Partisipasi Politik Pada Petisi “Tolak RUU Pilkada” Dan Petisi “Tolak Revisi RUU MD3” Dalam Website www.Change.org*, Commonline Departemen Komunikasi.
- Fauzi A., D. Suralangga, Noer F., R. Y. Zakaria, A. Mahmudidan D. Marut (2001). *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar (anggota IKAPI). Halaman. 83
- Hariadi S., Miftahul H., Fitri F., Eva Z., Dian S., Feriyanto S., Ign. Gusti Surya P., (2005), *Pedoman Advokasi Kebijakan*, Jakarta; Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA).
- Hous of Infographic dan Change.org 2015. *Infografis Change.org Indonesia di tahun 2014*, diunduh dari [http://houseofinfografis-change-org-indonesia-ditahun-2014/padatanggal 20 Desember 2015 pukul 20.38 WIB](http://houseofinfografis-change-org-indonesia-ditahun-2014/padatanggal%20Desember%202015%20pukul%2020.38%20WIB).
- James P. Lester and Joseph Stewart. (2000). *Public Policy: An Evaluatory Approach*. The University of California: Wadsworth Thomson Learning
- James P. Lester dan Joseph Stewart. (2000). *Publik Policy; An Evaluatory Approach*. The University Of California: Wadsworth Thomson Learning.
- John Hopkins University, 2008. Model A For advocacy. (JHU)
- Lindner, R & Riehm, U. 2009a, “Electronic Peticipation and Institutional Modernization. Internasional parlismentery E-Petition system in Comparative”. *Je DEM-eJournal of eDemocracy an Open Government 1* (1):1-11
- Lindner, R &Riehm, U. 2009a, “Broadening Partisipation Through E-Petitions? An Empirical Study of Petitions to the German Parliament”. Dalam *Policy & Internet: Vol.3: Iss 1, Article 4*.
- Mansur Muslich (2009), *Bagaimana Menulis Skripsi*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nia Ashton Destrity, “Efektivitas Petisi Online Terhadap Advokasi Kebijakan Publik” (studi Kasus *Change.Org* Indonesia tahun 2012-2013) hal. 144
- Panagiotopoulos, Panagiotis dan Mutaz M. Al-Debei. 2010. *Engaging with citizens Online: Understanding the Role of ePetitioning in Local Government Democracy*, Paper Presented at Internet, Plitics, Policy 2010: An Impact Assesment. SSt Anne’s College, University Of Oxford.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2010b. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Afabeta.
- _____, 2005a, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Afabeta.
- Rachmad K, DS., M. Didit Soleh, Hesti Puspitasari, Rachul Jannah, M. Rusdi, (2012), *Panduan Audit Sosial dan Advokasi Kebijakan Publik yang Berbasis Kerelawanan*, Malang: Corruption Watch. Halaman. 35
- Said Zainal Abidin (2012). *Kebijakan Publik*, Jakarta: Saelemba Humanika

- Sharma, Situ R (TanpaTahun), *An Introduction to Advocacy*. Training Guide. Support For Analysis and Research in Africa, Health and Human Resources Analysis in Africa, USAID, Africa Bureau, Office Of Sustainable Development.
- Tafsir Nurchamid, (2009), *Evaluasi Kebijakan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2015, *Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2014, *Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Jakarta.
- Ustman Hamid, "DINAMO A Digital Nasional Movement", Jakarta, Benteng Pustaka 2014.
- Wayne Parsons (2008). *Public Policy: Pengantar Teoridan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta. Kencana.
- Wiliam Dunn. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Drs. Somodra Wibawa, MA. Dkk, Penerjemah). Jogjakarta; Gajah Mada University Press.

